



**PROSEDUR PENDISCIPLINAN  
UNTUK KODE ETIK PROFESIONAL BAGI PARA IBCLC  
UNTUK BADAN INTERNASIONAL PENGUJI KONSULTAN LAKTASI  
(INTERNATIONAL BOARD OF LACTATION CONSULTANT EXAMINERS - IBLCE)**

**I. Pendahuluan**

- (a) International Board of Lactation Consultant Examiners (“IBLCE”) atau Badan Internasional Penguji Konsultan Laktasi dibentuk sebagai badan sertifikasi untuk mengevaluasi individu- individu yang ingin masuk ke dalam profesi sebagai konsultan laktasi, melanjutkan dan/atau meningkatkan profesi konsultan laktasi mereka melalui proses sertifikasi.
- (b) Mereka yang telah disertifikasi (disebut sebagai “pemegang sertifikat”) telah berhasil melengkapi proses sertifikasi yang telah ditetapkan, termasuk memenuhi persyaratan-persyaratan pendidikan, mengikuti dan lulus ujian sertifikasi, melakukan verifikasi pengetahuan profesional, dan mendemonstrasikan pengalaman dalam profesi. Pemegang sertifikat IBLCE harus menaati Kode Etik Profesional yang telah ditetapkan oleh IBLCE.
- (c) Para kandidat yang berhasil akan mendapatkan sertifikasi dari IBLCE dan boleh menawarkan diri mereka kepada publik sebagai konsultan laktasi bersertifikat. Dalam usaha untuk mempertahankan dan meningkatkan kredibilitas dari program sertifikasi, IBLCE telah mengadopsi Prosedur-Prosedur ini untuk memberi kesempatan bagi para konsumen dan orang- orang lain untuk mengajukan pengaduan mengenai tindakan seorang pemegang sertifikat kepada IBLCE. IBLCE mungkin akan mewajibkan pendidikan tambahan, meminta jaminan tertulis bahwa perbuatan yang diadukan tidak akan diulang, menegur secara pribadi, menegur melalui pengumuman terbuka, atau menskors pemegang sertifikat, atau mencabut sertifikat karena pelanggaran terhadap Kode Etik Profesional.
- (d) IBLCE akan menjamin bahwa informasi mengenai proses pengaduan, seperti yang

telah dikembangkan oleh IBLCE akan tersedia untuk konsumen dan publik di lokasi-lokasi yang layak. Prosedur-Prosedur ini berlaku untuk semua pengaduan atau penyelidikan/permintaan keterangan tentang seorang pemegang sertifikat IBLCE.

- (e) Perlu ditekankan di sini bahwa semua tindakan yang diambil berdasar Prosedur ini bukanlah bentuk penegakan hukum, walaupun rujukan mengenai tindakan pemegang sertifikat kepada lembaga pemerintah, badan perizinan, atau organisasi lain yang berkaitan mungkin akan dilakukan dalam situasi-situasi yang tertentu yang sesuai. Individu yang mengajukan pengaduan tidak berhak mendapatkan keringanan atau kompensasi terhadap kerugian melalui proses ini, tetapi mereka akan mendapatkan pemberitahuan mengenai berbagai tindakan yang diambil dan perlu diketahui publik.
- (f) Semua informasi dalam pengaduan yang merupakan data pribadi pelapor (termasuk seorang atau beberapa anak dari pelapor), pemegang sertifikat, atau pihak ketiga mungkin akan diungkapkan oleh IBLCE kepada yang bersangkutan sebagai bagian dari proses pendisiplinan, kecuali hal itu dapat menggagalkan atau memberikan hambatan besar bagi tercapainya tujuan Prosedur ini. Data pribadi tersebut akan diatur sesuai dengan Pemberitahuan Privasi IBLCE [[https://iblce.org/wp-content/uploads/2020/07/2020\\_July\\_Privacy\\_Notice\\_FINAL\\_INDONESIAN-1.pdf](https://iblce.org/wp-content/uploads/2020/07/2020_July_Privacy_Notice_FINAL_INDONESIAN-1.pdf)] serta hak dan kewajiban individu bersangkutan yang termuat di dalamnya.

## **II. Komite Etik & Disiplin IBLCE**

- a) IBLCE bertanggung jawab atas perkembangan dan pelaksanaan program sertifikasi IBLCE dan implementasi Prosedur-Prosedur ini. Sesuai dengan Anggaran Rumah Tangga IBLCE, IBLCE mempunyai Komite Etik & Disiplin. Ketua Dewan Direksi mengangkat Ketua Komite Etik & Disiplin sedangkan anggota Komite Etik & Disiplin diangkat oleh mayoritas anggota Dewan Direksi. Ketua Dewan Direksi IBLCE bertanggung jawab untuk memastikan bahwa prosedur- prosedur tersebut dilaksanakan dan ditaati. Ketua Dewan Direksi IBLCE tidak akan memegang jabatan dalam Sub-komite Peninjauan, Panel Etik & Disiplin, ataupun Dewan Banding yang disebut dalam Prosedur-Prosedur ini.

Semua anggota Komite Etik & Disiplin, anggota Dewan IBLCE, staf IBLCE, dan individu lain yang terlibat dalam penyelidikan atau pengambilan keputusan, sehubungan dengan semua pengaduan yang diproses berdasar Prosedur-Prosedur ini akan mendapat ganti rugi dan dibela oleh IBLCE terhadap kewajiban yang timbul dari

kegiatan terkait IBLCE sejauh yang diperbolehkan oleh hukum.

### III. Pengaduan

- (a) Semua pengaduan harus ditandatangani, disertai dengan informasi kontak yang valid dari pelapor, dan dikirimkan dengan cara diunggah ke portal IBLCE atau diserahkan dalam bentuk tertulis ke: The Executive Offices of the IBLCE International Office, 10301 Democracy Lane, Suite 400, Fairfax, Virginia, 22030, USA dan diberi tanda “Personal and Confidential”. Permintaan informasi atau masukan selain pengaduan mungkin akan ditinjau dan ditangani IBLCE atas kebijakannya sendiri. Selama jalannya proses pendisiplinan, identitas pelapor mungkin akan diungkap kepada pemegang sertifikat yang menjadi subjek pengaduan demi memastikan bahwa proses berjalan dengan adil.
- (b) IBLCE mungkin akan menyampaikan sendiri pengaduan berdasarkan informasi yang tersedia secara publik. Namun, pengaduan anonim tidak akan diperhatikan oleh IBLCE, kecuali jika melibatkan tindakan keji tertentu, misalnya kekerasan, melukai secara fisik, atau tindakan serius lainnya.
- (c) Individu yang mengajukan pengaduan disebut sebagai pelapor dan wajib memiliki pengetahuan langsung tangan pertama terkait fakta pelanggaran oleh IBCLC terhadap satu atau beberapa asas Kode Etik Profesional ([https://iblce.org/wp-content/uploads/2022/10/2022\\_August\\_17\\_Code-of-Professional-Conduct\\_INDONESIAN.pdf](https://iblce.org/wp-content/uploads/2022/10/2022_August_17_Code-of-Professional-Conduct_INDONESIAN.pdf)). Pengaduan yang diajukan tanpa bukti dokumentasi yang memadai, serta yang didasarkan atas kabar angin, dapat dianggap tidak valid. Semua bukti dokumentasi harus disertakan dalam formulir pengaduan (misalnya: tangkapan layar kiriman media sosial, email, foto, bagan, dll.).
- (d) Individu yang mengajukan pengaduan harus memberikan persetujuan tertulis dan ditandatangani yang memberi IBLCE wewenang untuk membagikan atau mengungkapkan semua informasi yang termuat dalam pengaduan kepada (a) pemegang sertifikat dan (b) semua orang dengan pengetahuan yang Anda identifikasi dalam pengaduan, atau ringkasan informasi, untuk keperluan proses pendisiplinan yang dijalankan terhadap pemegang sertifikat.
- (e) Individu yang mengajukan pengaduan harus memberikan persetujuan tertulis dan ditandatangani yang memberi IBLCE wewenang untuk mengumpulkan informasi,

termasuk informasi kesehatan diri dan anak pemegang sertifikat atau pihak ketiga lain yang dianggap memiliki pengetahuan yang relevan terkait isi pengaduan.

- (f) Pengaduan yang melibatkan hukuman atas kejahatan yang dilakukan pemegang sertifikat mungkin tidak dapat ditindaklanjuti jika kejahatan tersebut tidak berkaitan dengan praktik konsultasi laktasi.
- (g) Pengajuan pengaduan oleh pemegang sertifikat yang jelas tidak termasuk perilaku etis berdasar Kode Etik Profesional atau pengaduan yang diajukan dengan iktikad buruk (misalnya untuk balas dendam) dapat dianggap sebagai penyalahgunaan proses dan berpotensi dianggap sebagai pelanggaran terhadap Kode Etik Profesional Pasal 6.1, yang berbunyi: “Berperilaku jujur dan adil sebagai tenaga profesional di bidang kesehatan”.
- (h) Setelah diterimanya masukan awal dan dilakukannya peninjauan pendahuluan yang berkaitan dengan program sertifikasi IBLCE, atau Kode Etik Profesional, Staf IBLCE mungkin akan mengambil kesimpulan bahwa masukan tersebut: (1) informasinya kurang, (2) tidak memenuhi syarat sebagai pengaduan berdasarkan Prosedur ini.
- (i) Pengaduan yang memenuhi syarat-syarat teknis akan diteruskan oleh staf IBLCE ke Sub-Komite Peninjauan Etik & Disiplin. Dalam kasus-kasus seperti ini, staf IBLCE akan menanggapi pengadu dan memberi izin kepada pengadu untuk merevisi segala kesalahan teknis, antara lain, untuk menyertakan informasi bukti. Semua tindakan disposisi awal yang dilakukan oleh staf IBLCE akan dilaporkan kepada Komite Etik & Disiplin.
- (j) Jika suatu pengaduan dianggap oleh Sub-Komite Peninjauan Etik & Disiplin sebagai pengaduan yang valid dan dapat/perlu ditindaklanjuti, Sub-Komite Peninjauan Etik & Disiplin akan memastikan bahwa suatu pemberitahuan tertulis disampaikan kepada pemegang sertifikat yang tindakannya telah diadukan.

Pemberitahuan tersebut akan mencakup satu salinan Prosedur ini, rangkuman pengaduan beserta dokumen atau informasi bukti, dan keterangan bahwa pemegang sertifikat memiliki waktu 30 (tiga puluh) hari sejak surat diterima untuk menyampaikan segala keterangan tertulis sehubungan dengan pengaduan yang ingin disampaikan kepada Sub-Komite Peninjauan. Sub-Komite Peninjauan Etik & Disiplin juga akan memastikan bahwa individu yang menyerahkan pengaduan akan mendapatkan pemberitahuan bahwa pengaduan tersebut sedang ditinjau oleh IBLCE.

#### **IV. Peninjauan Pengaduan**

- (a) Bagi setiap pengaduan yang berkaitan dengan tuduhan dugaan pelanggaran Kode Etik Profesional, Sub-Komite Peninjauan Etik & Disiplin akan menyelidiki fakta-fakta atau situasi/keadaan tertentu sejauh diperlukan untuk dapat menjelaskan, menjabarkan, atau mengonfirmasi informasi yang diberikan pelapor. Ketua Komite Etik & Disiplin akan mengangkat Sub-komite Peninjauan yang beranggotakan tiga orang dari Komite Etik & Disiplin, untuk menyelidiki dan menentukan secara tepat, dalam kaitannya dengan setiap dugaan pelanggaran; Sub-Komite Peninjauan mungkin akan meninjau satu atau lebih pengaduan serupa sesuai ketentuan Ketua dan peninjauan tersebut tidak terbatas hanya pada satu pengaduan. Ketua Komite Etik & Disiplin tidak dapat menjadi anggota Sub-komite Peninjauan. Tidak seorang pun dengan keterlibatan pribadi atau kepentingan pribadi yang bertentangan diperbolehkan untuk menjabat dalam Sub-komite Peninjauan. Sub-Komite Peninjauan dapat menunda peninjauan pengaduan sampai seluruh lembaga atau badan pemerintahan atau administratif yang terlibat telah selesai meninjau perkara terkait. Dalam melakukan penyelidikan, Sub-komite Peninjauan bisa dibantu oleh staf IBLCE atau penasihat hukum.
- (b) Baik individu yang menyampaikan pengaduan maupun pemegang sertifikat yang menjadi subjek penyelidikan, atau atasannya (pemberi pekerjaan), mungkin akan dihubungi untuk dimintai keterangan tambahan sehubungan dengan pengaduan tersebut. Jangka waktu yang diberikan untuk menyampaikan keterangan tambahan tersebut akan ditentukan oleh Sub-komite Peninjauan. Sub-komite Peninjauan, atau anggota staf IBLCE yang bertindak atas nama Sub-komite Peninjauan, sesuai kebijaksanaannya dapat menghubungi individu-individu lain yang mungkin mempunyai pengetahuan atas fakta-fakta dan keadaan yang terkait dengan pengaduan tersebut.
- (c) Semua penyelidikan dan pertimbangan yang mendalam dari Sub-Komite Peninjauan, Panel Etik & Disiplin, dan Dewan Banding dilakukan secara konfidensial, dengan semua komunikasi tertulis disegel dan diberi tanda “Personal and Confidential” (Pribadi dan Rahasia), dan semua dilakukan secara objektif, tanpa prasangka. Penyelidikan mungkin akan ditujukan terhadap suatu aspek dari pengaduan yang relevan atau yang mungkin berpotensi menjadi relevan. Pengadu dan pemegang sertifikat yang sedang berada dalam penyelidikan tidak boleh mengungkapkan informasi apa pun terkait penyelidikan tersebut kepada pihak ketiga tanpa izin tegas yang tertulis dari IBLCE.
- (d) Anggota Sub-komite Peninjauan akan mendapatkan penggantian dana untuk semua

pengeluaran wajar yang berhubungan dengan aktivitasnya dalam menjalankan tugas sebagai anggota Komite.

## **V. Penentuan dari Pelanggaran: Panel dan Sub-komite Peninjauan**

- (a) Pada waktu suatu penyelidikan telah selesai, Sub-komite Peninjauan merekomendasikan apakah Komite Etik & Disiplin perlu menentukan bahwa telah terjadi pelanggaran Kode Etik Profesional. Apabila Sub-komite Peninjauan menyatakan bahwa Komite Etik & Disiplin menemukan suatu pelanggaran, Sub-komite Peninjauan juga akan merekomendasikan sanksi yang sesuai. Jika Sub-komite Peninjauan merekomendasikan hal tersebut, usul penentuan beserta usul sanksi disiapkan dan diajukan oleh Sub-komite Peninjauan kepada Komite Etik & Disiplin bersama catatan hasil penyelidikan Sub-komite Peninjauan. Jika Sub-komite Peninjauan menyatakan bahwa tidak ada pelanggaran yang dilakukan, pengaduan tersebut ditolak dengan memberikan pemberitahuan kepada pemegang sertifikat dan individu yang mengajukan pengaduan mengenai penolakan pengaduan oleh Sub-komite Peninjauan dan bahwa proses peninjauan pendisiplinan telah selesai.
- (b) Kecuali pengaduan ditolak, pemegang sertifikat akan mendapatkan pemberitahuan yang menyampaikan temuan dan rekomendasi Sub-komite Peninjauan pada saat temuan dan rekomendasi tersebut diberikan kepada Panel Etik & Disiplin. Pemegang sertifikat yang terkait langsung dengan temuan dan rekomendasi akan diberi waktu selama tiga puluh (30) hari untuk memberikan tanggapan tertulis terkait temuan dan rekomendasi Sub-komite Peninjauan.
- (c) Paling tidak, sebagian besar anggota Komite Etik & Disiplin yang tidak terlibat dalam Sub-komite Peninjauan, yang membentuk Panel Etik & Disiplin, akan meninjau rekomendasi dari Sub-Komite Peninjauan berdasarkan catatan dari penyelidikan. Ketua Komite Etik & Disiplin, akan berperan sebagai anggota berhak suara dari Panel Etik & Disiplin dan tidak akan dibebaskan dari perannya itu meski juga berperan sebagai pengawas umum semua penyelidikan. Siapa pun yang mempunyai keterlibatan atau kepentingan pribadi yang bertentangan tidak diperbolehkan menjabat sebagai anggota Panel Etik dan Disiplin. Panel dapat meninjau semua informasi relevan dan dapat bertemu langsung atau lewat panggilan jarak jauh untuk mengambil keputusan. Catatan Sub-komite Peninjauan yang diberikan kepada Panel Etik & Disiplin harus menyertakan dokumen yang diberikan kepada Sub-komite Peninjauan oleh pemegang sertifikat, semua dokumentasi faktual atau informasi yang digunakannya sebagai dasar pengambilan keputusan, serta komentar, temuan, dan rekomendasi resminya.

- (d) Tidak akan ada sidang formal atau proses serupa sidang, tidak akan ada sidang atau saksi, dan peraturan yang mengatur syarat kelayakan bukti juga tidak akan diberlakukan. Panel atas Kebijaksanaannya sendiri, mungkin akan mengizinkan pemegang sertifikat yang tindakannya diadukan, untuk membuat suatu pernyataan lisan melalui panggilan jarak jauh. Penasihat hukum untuk pemegang sertifikat sebaiknya tidak terlibat dalam proses ini, kecuali jika diminta oleh yang pemegang sertifikat dan disetujui oleh Panel Etik & Disiplin. IBLCE dan Panel Etik & Disiplin dapat sewaktu-waktu berkonsultasi dengan penasihat hukum IBLCE.
- (e) Panel Etik & Disiplin dapat menerima, menolak, atau mengubah rekomendasi Sub-komite Peninjauan, dengan mengacu pada ketentuan adanya pelanggaran atau sanksi yang direkomendasikan untuk dikenakan. Panel Etik & Disiplin akan menyampaikan keputusannya secara tertulis kepada pemegang sertifikat yang tindakannya diadukan, dan menjelaskan hasil temuan Panel serta menunjukkan ketentuan mana saja dari Kode Etik Profesional yang telah dilanggar. Pemegang sertifikat juga akan mendapatkan pemberitahuan tertulis tentang haknya untuk naik banding dalam Prosedur ini. Panel tersebut juga akan menyediakan salinan dari keputusan tertulis tersebut kepada Ketua Dewan, atau Ketua-Terpilih atau pejabat lainnya jika Ketua mempunyai keterlibatan atau kepentingan pribadi yang bertentangan.
- (f) Pada situasi/keadaan tertentu, Panel Etik & Disiplin mungkin akan mempertimbangkan suatu rekomendasi dari Sub-komite Peninjauan bahwa pemegang sertifikat yang telah melanggar Kode Etik Profesional sebaiknya diberi kesempatan untuk menyampaikan jaminan tertulis bahwa tindakan yang diadukan telah dihentikan dan tidak akan diulangi. Keputusan Sub-komite Peninjauan untuk membuat rekomendasi tersebut, dan Panel Etik & Disiplin untuk menerimanya, adalah termasuk dalam wewenang kebijaksanaan mereka. Jika penawaran seperti ini diberikan, pemegang sertifikat yang bermasalah harus menyerahkan jaminan tertulis tersebut dalam waktu tiga puluh (30) hari sejak menerima tawaran tersebut, dan jaminan tersebut harus diserahkan dalam bentuk yang dapat diterima oleh Panel Etik & Disiplin.

## **VI. Sanksi-Sanksi**

- (a) Salah satu atau beberapa dari sanksi berikut ini dapat dikenakan oleh Panel Etik & Disiplin kepada seorang pemegang sertifikat yang telah ditentukan oleh Panel Etik & Disiplin bahwa ia telah melanggar Kode Etik Profesional, walaupun sanksi yang

dikenakan tersebut harus secara wajar berhubungan dengan hakikat dan keparahan pelanggaran, dan berfokus pada perbaikan perilaku pemegang sertifikat dan sebagai contoh untuk mencegah tindakan serupa dari pemegang sertifikat yang lain:

- 1) Pendidikan berkelanjutan tentang isu terkait.
- 2) Teguran tertulis kepada pemegang sertifikat secara pribadi atau secara publik (diumumkan);
- 3) Pemberian skors kepada pemegang sertifikat untuk jangka waktu tertentu; atau
- 4) Pencabutan sertifikasi pemegang sertifikat.

Bersamaan dengan sanksi di atas, Panel Etik & Disiplin mungkin mewajibkan dilakukannya suatu tindakan tertentu oleh pemegang sertifikat (misalnya pendidikan berkelanjutan tentang etika atau penyerahan surat jaminan bahwa tindakan yang diadukan sudah dihentikan dan tidak akan diulang) yang tidak akan dianggap sebagai suatu syarat sertifikasi.

Bagi tiap sanksi publik, ringkasan keputusan dan sanksinya akan dipublikasikan oleh IBLCE dalam media yang telah ditentukan oleh Panel dan pemberitahuan tindakan ini akan disampaikan kepada pelapor. Sanksi dan publikasi apa pun tidak akan dibuat atau diterapkan hingga akhir periode banding atau setelah hasil banding ditentukan, sesuai dengan Prosedur- Prosedur ini.

- (b) Para pemegang sertifikat yang sertifikasinya dicabut tidak akan dipertimbangkan untuk dapat menerima sertifikasi dari IBCLE dalam waktu mendatang. Jika sertifikasi dicabut, semua sertifikat atau materi lain yang diminta oleh IBLCE harus dikembalikan kepada IBLCE dengan segera.

## **VII. Naik Banding**

- (a) Dalam waktu tiga puluh (30) hari sejak pemberitahuan penentuan diterima oleh Panel Etik & Disiplin yang menyatakan bahwa seorang pemegang sertifikat telah melanggar Kode Etik Profesional, pemegang sertifikat yang bersangkutan boleh mengajukan banding kepada Ketua Dewan Direksi IBLCE dengan permohonan tertulis dan menyebutkan alasan banding yang konsisten dengan poin (b) di bawah ini. Surat tersebut dialamatkan kepada Ketua Dewan Direksi IBLCE, 10301 Democracy Lande,



Suite 400, Fairfax, Virginia, 22030, USA dan diberi tanda “Personal and Confidential” (Pribadi dan Rahasia). Begitu surat permohonan banding diterima, Ketua Dewan, atau Ketua-Terpilih atau pejabat lainnya jika Ketua mempunyai keterlibatan atau kepentingan pribadi yang bertentangan, membentuk badan banding yang terdiri dari tiga anggota Dewan Direksi IBLCE, yang tidak satu pun merupakan anggota Komite Etik & Disiplin. Siapa pun yang mempunyai keterlibatan atau kepentingan pribadi yang bertentangan tidak diperbolehkan menjabat sebagai anggota Dewan Banding. Anggota Dewan Banding akan mendapatkan pengembalian biaya atas semua pengeluaran wajar yang berhubungan dengan aktivitasnya dalam menjalankan tugas sebagai anggota Dewan.

- (b) Dewan Banding hanya boleh melakukan peninjauan jika keputusan Panel Etik & Disiplin atas pelanggaran Kode Etik Profesional adalah tidak tepat dengan alasan: (1) adanya kesalahan materiel dari fakta, atau (2) Sub-Komite Peninjauan atau Panel Etik & Disiplin tidak dapat menaati kriteria dan prosedur yang telah diterbitkan. Hanya kenyataan dan keadaan sampai dengan saat itu dan termasuk saat keputusan dikeluarkan oleh Panel Etik & Disiplin, sesuai dengan fakta yang diketahui oleh Panel Etik & Disiplin akan dipertimbangkan dalam banding. Banding tersebut tidak mencakup sidang atau apa pun serupa prosedur pengadilan, tetapi Dewan Banding berdasarkan kebijakannya sendiri mungkin akan mengizinkan adanya pernyataan lisan informal untuk diajukan oleh pemohon banding melalui panggilan jarak jauh. Pengajuan banding tertulis dan jawaban lanjutan akan dibuat oleh wakil kuasa dari pemegang sertifikat dan Panel Etik & Disiplin. Pengajuan dibuat sesuai dengan penjadwalan wajar yang telah ditetapkan oleh Dewan Banding. Penasihat hukum untuk pemegang sertifikat tidak boleh terlibat dalam proses banding ini, kecuali diminta oleh pemohon banding dan disetujui oleh Dewan Banding. IBLCE dan Dewan Banding dapat berkonsultasi sewaktu-waktu dengan penasihat hukum IBLCE.
- (c) Dewan Banding melakukan dan menyelesaikan kasus naik banding dalam waktu sembilan puluh (90) hari sejak permohonan banding diterima. Keputusan Dewan Banding dapat berupa konfirmasi, modifikasi, atau penolakan keputusan dari Panel Etik & Disiplin beserta sanksinya. Keputusan Dewan Banding, termasuk pernyataan alasan atas keputusan tersebut, dilaporkan kepada Ketua, atau Ketua-Terpilih atau pejabat lainnya jika Ketua mempunyai keterlibatan atau kepentingan pribadi yang bertentangan, dan kepada Ketua Komite Etik & Disiplin. Keputusan Dewan Banding bersifat mengikat bagi IBLCE, pemegang sertifikat yang menjadi subjek dari penentuan, dan semua pihak lain yang bersangkutan.

## VIII. Pengunduran Diri

Jika pemegang sertifikat yang menjadi subjek suatu pengaduan secara sukarela menyerahkan kembali sertifikasi IBLCE sewaktu pengaduan tersebut masih dalam proses pemeriksaan sesuai Prosedur ini, pengaduan tersebut dihentikan dan tidak akan diadakan tindakan lanjutan yang diambil oleh Sub-Komite Peninjauan, Panel Etik & Disiplin, atau Dewan Banding yang telah dibentuk setelah adanya permohonan banding. Semua catatan disegel dan individu tersebut tidak diperbolehkan untuk mengajukan sertifikasi oleh IBLCE lagi. Namun, IBLCE mungkin memberi wewenang kepada Komite Etik & Disiplin untuk mengomunikasikan pengunduran diri dan tanggal pengunduran diri, serta fakta dan gambaran umum dari pengaduan tersebut yang masih ditunda pada saat pengunduran diri, kepada atau atas permintaan lembaga pemerintah yang berwenang dalam pelaksanaan hukum. Demikian juga, jika terjadi pengunduran diri, individu atau lembaga yang mengajukan pengaduan akan mendapat pemberitahuan tentang pengunduran diri dan tanggal pengunduran diri ini dan bahwa IBLCE juga telah menghentikan pengaduan sebagai akibat pengunduran diri ini.

*Prosedur ini dirancang untuk menyelesaikan pengaduan yang berhubungan dengan tindakan yang bersifat tidak pantas dari seorang IBCLC dalam pemaknaan Kode Etik Profesional (“Kode”). Prosedur ini tidak berlaku untuk perselisihan yang bersifat komersial atau pribadi, misalnya klaim bahwa perbuatan seorang IBCLC mengarah pada pencemaran nama baik atau pelecehan, atau tidak berlaku untuk perbedaan opini profesional. Masalah-masalah tersebut harus diselesaikan tanpa menggunakan Prosedur ini. Hanya pengaduan yang komponen utamanya timbul pada tingkat tindakan yang tidak pantas berdasarkan Kode yang akan dianggap layak ditangani oleh IBLCE berdasarkan Prosedur ini.*